

**MILESTONE GCG 2017**

Pada tahun 2016, Bank Jatim menerima penghargaan sebagai Juara Pertama dalam Annual Report Award 2015 untuk kategori BUMD Listed yang diselenggarakan oleh Bapepam LK, yang kini berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bekerjasama dengan Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Bank Jatim dimana pencapaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Bank Jatim dalam aspek Tata Kelola Perusahaan (GCG) sekaligus meyakinkan jajaran manajemen untuk terus menerapkan tata kelola yang baik agar dapat terus menjadi yang terbaik bagi para stakeholder dan para shareholder kami.

**Fase Pengembangan Tata Kelola Bank Jatim**

1. Pengembangan dan Peningkatan Struktur organisasi Sesuai dengan Road map Corporate Plan Bank Jatim tahun 2014 – 2019 bahwa tema pencapaian strategis pada tahun 2017 adalah Strategic Alliance, yaitu memperkuat aliansi strategis Bank Jatim. Sehingga transformasi struktur organisasi Bank Jatim bertujuan menjadikan Bank Jatim menjadi lebih efektif, efisien dan fleksibel, sehingga menjadikan Bank Jatim kuat dari sisi internal maupun eksternal, baik dari sisi bisnis dan sisi support. Penguatan ini diharap dapat menjadikan Bank Jatim terdepan diantara peer group (antar BPD) dan dapat menguasai pangsa pasar lokal yaitu Provinsi Jawa Timur (BPD Regional Champion). Struktur Organisasi Bank Jatim sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 056/062.1/DIR/PRS/KEP tanggal 31 Maret 2017 memiliki 7 Direktur, 26 Divisi (3 Divisi Syariah dan 23 Divisi Konvensional), 50 Sub Divisi, 11 Komite, 41 Cabang Konvensional, dan 7 Cabang Syariah.
2. Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Seluruh pengurus dan karyawan bankjatism memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal. Salah satu usaha bankjatism untuk mengembangkan sistem pengendalian internal adalah melalui pembuatan dan pengkinian pedoman kerja perusahaan yang berfungsi untuk memitigasi risiko yang semakin tinggi seiring bertumbuhnya bisnis bank. Selama tahun 2017, bankjatism melakukan pembuatan 13 buku pedoman baru serta pengkinian 41 buku pedoman existing. Divisi-divisi yang melakukan pembuatan dan pengkinian buku pedoman kerja tersebut adalah Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi, Divisi Kredit Mikro Kecil dan Program, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Dana Jasa & E Banking, Divisi International Banking, Divisi Service Quality Assurance, dan Divisi Tresuri.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Selama tahun 2017, Divisi Human Capital telah mengimplementasikan rangkaian program strategis SDM untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan organisasi bank. Program strategis SDM yang dilaksanakan tahun 2017, antara lain:

*2017 GCG Milestone*

*Bank Jatim named the first winner of Annual Report Award 2015 for Listed BUMD category in 2016, the event was organized by Bapepam – LK, or today known as Financial Service Authority (OJK), in cooperation with Ministry of SOE, Taxation General Directorate, Bank Indonesia, Indonesian Stock Exchange, National Committee of Governance Policy and Indonesia Accounting Association. This is a proud achievement for Bank Jatim and becomes real commitment of Bank Jatim in Good Corporate Governance (GCG) aspect as well as inspiring the management to continous implementing Good Corporate Governance to be the best for our stakeholders and shareholders.*

*Bank Jatim Governance Development Phases*

1. *Organizational Structure Development and Improvement In accordance with Bank Jatim Road map Corporate Plan in 2014 - 2019 that the strategic achievement theme in 2017 was "Strategic Alliance": strengthening Bank Jatim strategic alliances. therefore Bank Jatim organizational structure transformation aimed to make Bank Jatim become more effective, efficient and flexible, making Bank Jatim strong internaly and externaly, both from business and support side. This strengthening is expected to make the Bank Jatim ahead among the peer group (inter-BPD) and able to control local market share of East Java (BPD Regional Champion). in accordance with Board of Directors Decree No. 056 / 062.1 / DIR / PRS / KEP dated March 31, 2017 Bank Jatim Organizational Structure has 7 Directors, 26 Divisions (3 Sharia and 23 Conventional Divisions), 50 Sub-Divisions, 11 Committees, 41 Conventional and 7 Sharia Branches.*
2. *Internal Control System Development All bank officials and employees have roles and responsibilities in improving internal control system quality and implementatio. One of the Bank Jatim's effort to develop internal control system is through the creation and updating of company's work guidelines that function to mitigate rising risk as the bank business grows. During 2017, the bank established 13 new and updated 41 existing manuals. The divisions which preparing and updating the manual are: Corporate & Syndicated Loans, Micro Small Loan and Program, Consumer Loan, Fund Services & E-Banking, International Banking, Service Quality Assurance, and Treasury Division*
3. *Human Resource Development (HR) During 2017, Human Capital Division implemented series of strategic HR programs to meet business needs and bank organizations. Strategic HR Program implemented in 2017, among others:*

- A. Portal SDM;
- B. E-learning;
- C. KPI Scorecard;
- D. Talent Management;
- E. Grading System;
- F. Work Load Analysis;
- G. Reward and Punishment System;
- H. Budaya Kerja.

Adapun pengembangan sumber daya manusia (SDM) dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang mana merupakan program yang berkesinambungan serta merupakan komitmen bank terhadap visi untuk memiliki SDM yang profesional. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Bank Jatim adalah 282 training, baik inhouse maupun public training. Biaya pendidikan dan pelatihan yang telah dikeluarkan untuk 282 training tersebut sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp17.895.401.607,00.

#### FILOSOFI DAN LANDASAN GCG

Sebagai bagian dari entitas perusahaan keuangan di Indonesia, Bank Jatim patuh dan tunduk kepada landasan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG) serta landasan peraturan perundang-undangan terkait GCG yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta regulator lainnya. Landasan praktik GCG Bank Jatim antara lain merujuk pada peraturan-peraturan berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. (mencabut Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (mencabut dan menggantikan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum);
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. (mencabut dan menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia, No.15/5/ DPNP tanggal 29 April 2013, perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum)
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
- Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk nomor
- Good Corporate Governance Road Map Otoritas Jasa Keuangan, dan
- Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

#### STANDAR KUALITAS PENERAPAN GCG BANK JATIM

Standar kualitas penerapan GCG Bank Jatim mengacu pada peraturan Pengawas dan Peraturan undang-undang yang berlaku yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang

- A. Human Resources Portal;
- B. E-learning;
- C. KPI Scorecard;
- D. Talent Management;
- E. Grading System;
- F. Work Load Analysis;
- G. Reward and Punishment System;
- H. Working Culture.

*The development of human resources (HR) conducted through continuous education and training, bank's commitment to the vision to have a professional human resources. Number of education and training that has been implemented by Bank Jatim were 282 training, both inhouse and public training. Total education and training expenses occurred up to the end of 2017 amounted to Rp17,895,401,607.00.*

#### GCG Philosophy and Foundation

*As part of financial corporate entity in Indonesia, Bank Jatim complies and obeys every prevailing regulatory framework and Law in Indonesia regarding Good Corporate Governance (GCG) as well as other GCG-related provisions issued by the Financial Service Authority (OJK) and other Regulators. The foundation of Bank Jatim GCG practice is referring to set of regulations, among others:*

- *Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 on Limited Company;*
- *Regulation of the Financial Services Authority Number 55 / POJK.03 / 2016 December 7, 2016 Concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. (revoke Bank Indonesia Regulation No.8 / 14 / PBI / 2006 concerning Amendment to Bank Indonesia Regulation No.8 / 4 / PBI / 2006 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks*
- *Regulation of the Financial Services Authority Number 4 /POJK.03/2016 dated January 26, 2016 Regarding the Rating of Commercial Banks (revoking and superseding Bank Indonesia Regulation No. 13/1 / PBI / 2011 dated January 5, 2011 concerning the Rating of Commercial Banks) ;*
- *Circular Letter of the Financial Services Authority Number 13 / SEOJK.03 / 2017 March 17, 2017 On the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.(revoke and replace Bank Indonesia Circular Letter, No.15 / 5 / DPNP 29 April 2013, concerning Implementation of Good Corporate Governance for commercial banks)*
- *Circular of the Financial Services Authority Number 32 / SEOJK.04 / 2015 on Open Corporate Governance Guidelines*
- *Board of Directors Manual Book*
- *Financial Services Authority Good Corporate Governance Road Map ,and*
- *PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Articles of Association;*

#### Bank Jatim GCG Quality Standard

*Bank Jatim GCG quality standard refers to provisions issued by the Regulator and prevailing Law, among others Bank Indonesia Circular Letter No.15/15/DPNP dated April 29, 2013*

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai pedoman pelaksanaan GCG di Bank Jatim. Selain itu POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian TKB Bank Umum PBI Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (telah dicabut dengan, SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (Lampiran); dan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka juga menjadi standar kualitas penerapan GCG di Bank Jatim.

Pada SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (Lampiran); dan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka disebutkan bahwa Bank wajib mengungkapkan 5 Aspek, 8 prinsip dan 25 rekomendasi yang tercantum dalam POJK dan SEOJK tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka paling lambat pada Laporan Tahunan tahun buku 2016. Dengan demikian, penerapan 5 Aspek, 8 Prinsip, dan 25 Rekomendasi diterapkan oleh Bank Jatim sebagai berikut;

**PRINSIP GCG Bank Jatim**

Guna meningkatkan kinerja dan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan, Bank Jatim juga mengadaptasi prinsip dasar pelaksanaan tata kelola terintegrasi sesuai SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, meliputi:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaan Bank berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. Independensi, yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, atau profesional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperkuat fundamental pelaksanaan GCG di Bank, prinsip GCG Bank Jatim juga merujuk pada Lampiran SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mengadaptasi 8 (delapan) prinsip sebagai berikut:

*concerning Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks as guideline of GCG practice at Bank Jatim. In addition, Bank also complis to PBI No. 13/1/ PBI/2011 dated January 5, 2011 regarding Commercial Banks Soundness Rating Assessment (as revoked under POJK No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 regarding Commercial Banks Soundness Rating Assessment, SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 regarding Code of Good Corporate Governance (Appendix); and POJK No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 regarding Code of Good Corporate Governance Implementation are also IDXng GCG quality standard at Bank Jatim.*

*SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 date November 17, 2015 governs Code of Corporate Governance in Limited Company (Appendix); and POJK No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 regarding Code of Corporate Governance Implementation in Limited Company that governs the Bank to disclose 5 Aspects, 8 Principles and 25 recommendations regulated in the POJK and SEOJK on Good Corporate Governance for Limited Company, the latest in Annual Report Fiscal Year 2016. Therefore, the implementation of 5 Aspects, 8 Principles and 25 recommendations that are applied by Bank Jatim are;*

**Bank Jatim GCG Principles**

*To improve Bank's performance and compliance with the Law as well as prevailing ethical value in the financial service industry, Bank Jatim also adapts integrated governance principle according to SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 regarding Integrated Corporate Governance Implementation for Financial Conglomeration, including:*

1. *Transparency, transparent in disclosing material and relevant information as well as in the decision making process.*
2. *Accountability, Bank's bodies clarity of function and responsibility to have effective Bank's management.*
3. *Responsibility, compliance between the Bank's management with the Law and sound management principles.*
4. *Independency, professional Bank's management without any intervention or pressure from any party, or IDXng professional by holding competency, objective action and free from any intervention and pressure from any party (independent) as well as have high commitment to develop sharia bank.*
5. *5. Fairness, refers to fairness and equality in fulfilling the stakeholders' rights arising from he contracts and the law.*

*To strengthen the fundamentals of GCG implementation in the Bank, the principle of GCG Bank Jatim also refers to Attachment SEOJK No.32 / SEOJK.04 / 2015 on Open Corporate Governance Guidelines that adapt 8 (eight) principles as follows:*

<b>PRINSIP 1</b> <i>Principle 1</i>	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). <i>Improve the Value of General Shareholders' Meeting (GMS).</i>
<b>PRINSIP 2</b> <i>Principle 2</i>	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. <i>Improve the Value of Umu Meetings Improve the Quality of Open Company Communication with Shareholders or Shareholders Investors (GMS).</i>
<b>PRINSIP 3</b> <i>Principle 3</i>	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. <i>Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners.</i>
<b>PRINSIP 4</b> <i>Principle 4</i>	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. <i>Improveth the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.</i>

PRINSIP 5 <i>Principle 5</i>	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. <i>Strengthen the Membership and Composition of the Board of Directors.</i>
PRINSIP 6 <i>Principle 6</i>	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. <i>Improving the Quality of Duties and Responsibilities of Directors.</i>
PRINSIP 7 <i>Principle 7</i>	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan Melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. <i>Improving Aspects of Corporate Governance Through Stakeholder Participation.</i>
PRINSIP 8 <i>Principle 8</i>	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. <i>Improving the Implementation of Information Disclosure.</i>

PRINSIP 1	MENINGKATKAN NILAI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)	<i>Increase the Value of General Shareholders' Meeting (GMS)</i>
<p>Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p><i>The Open Company has a technical or voting method of voting both openly and closely which emphasizes independence, and the interests of shareholders.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 1</b></p> <p>Perseroan telah memiliki mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang diatur secara jelas dalam Undang-undang Republik Indonesia No 40 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan No.89 tanggal 25 April 2012 pasal 14 tentang Kuorum, Hak Suara, Keputusan dan Tata Tertib RUPS.</p>	<p><b>RECOMMENDATION 1</b></p> <p><i>The Company has implemented open and closed voting-based decision making mechanism and procedure that is comprehensively regulated under the Republic of Indonesia Law No. 40 on Limited Company and Articles of Association as declared in Company Extraordinary General Meetings of Shareholders Decree No. 89 dated April 25, 2012 article 14 regarding GMS Quorum, Voting Rights, Decree and Procedure</i></p>

<p>Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p><i>All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of Open Companies are present at the Annual GMS.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 2</b></p> <p>Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan TB 2015 tanggal 29 Januari 2016 sesuai daftar hadir yang diserahkan pada Notaris sebagai dokumentasi RUPS TB 2015, yaitu sebagai berikut ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisaris Utama, Bapak Heru Santoso, mewakili Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat, bertindak sebagai Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>2. Komisaris Independen, Bapak Soebagyo, mewakili Dewan Komisaris bertindak menyampaikan Laporan Pengawasan Komisaris;</li> <li>3. Direktur Utama, Bapak R.Soeroso, mewakili Direksi bertindak menyampaikan Laporan Kegiatan Perseroan dan Membacakan Agenda rapat ke 3 (tiga) sampai agenda rapat ke 6 (enam);</li> <li>4. Komisaris Independen, Bapak Wibisono, mewakili Komite Remunerasi dan Nominasi bertindak menyampaikan usulan kepada rapat sehubungan dengan Agenda ke 7 (tujuh) Penetapan Remunerasi Pengurus Perseroan</li> </ol> <p>Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPSLB 2016 tanggal 24 Juni 2016 sesuai daftar hadir yang disampaikan Notaris dalam Risalah RUPSLB 2016, yaitu sebagai berikut ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisaris Utama, Bapak Heru Santoso, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris mewakili Dewan Komisaris, bertindak sebagai Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>2. Direktur Utama, Bapak R.Soeroso, mewakili Direksi bertindak menyampaikan Agenda rapat ke 1 (satu) sampai agenda ke 2 (dua);</li> <li>3. Komisaris Independen, Bapak Soebagyo, mewakili Dewan Komisaris bertindak menyampaikan Agenda Rapat ke 3 (tiga) Pengunduran Diri Seorang Anggota Dewan Komisaris dan Pengangkatan Penggantinya;</li> </ol>	<p><b>RECOMMENDATION 2</b></p> <p><i>Every Board of Directors and Board of Commissioners, Member of the Limited Company attended the Annual GMS Fiscal Year 2015 on January 29, 2016 according To Attendance List submitted to the Notary as the documentation of GMS Fiscal Year 2015, as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>President Commissioner, Mr. Heru Santoso, representing the Board of Commissioners and acted as Chairman of the General Meetings of Shareholders, according to the Board of Commissioners Meeting Resolution;</i></li> <li>2. <i>Independent Commissioner, Mr. Soebagyo, representing the Board of Commissioners to present Board of Commissioners Supervisory Report;</i></li> <li>3. <i>President Director, Mr. R.Soeroso, representing the Board of Directors to present Activity Report and to read from (3) third to (6) sixth Meeting Agenda;</i></li> <li>4. <i>Independent Commissioner, Mr. Wibisono, representing Remuneration and Nomination Committee to submit recommendations to the meeting with regards to 7 (seventh) Agenda concerning the Remuneration Policy for the Company's Management</i></li> </ol> <p><i>Every Board of Directors and Board of Commissioners Member of the Limited Company attended the Extraordinary GMS Fiscal Year 2015 on June 24, 2016, according to Attendance List submitted to the Notary as the documentation of GMS Fiscal Year 2015, as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>President Commissioner, Mr. Heru Santoso, acted as Chairman of the General Meetings of Shareholders, according to the Board of Commissioners Meeting Resolution;</i></li> <li>2. <i>President Director, Mr. R.Soeroso, representing Board of Directors to present from 1 (first) to 2 (second) Meeting Agenda;</i></li> <li>3. <i>Independent Commissioner, Mr. Soebagyo, representing the Board of Commissioners to present 3 (third) Meeting Agenda explaining Resignation of a Board of Commissioners Member and Appointing his successor;</i></li> </ol>
--	---	---

<p>Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun <i>Summary of minutes of the GMS is available on the Open Company Website for at least 1 (one) year</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 3 :</b> Ringkasan risalah RUPS TB 2015 dan RUPSLB 2016 telah tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ringkasan risalah RUPS TB 2015 dan RUPSLB 2016 tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris</li> <li>2. Ringkasan risalah RUPS TB 2015 dan RUPSLB 2016 diumumkan sekurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat diselenggarakan pada publik, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka;</li> <li>3. Ketersediaan Ringkasan risalah RUPS TB 2015 dan RUPSLB 2016 pada Situs Web Bank ditampilkan sekurangnya selama 1 (satu) tahun untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting.</li> </ol>	<p><b>RECOMMENDATION 3 :</b> <i>GMS Fiscal Year 2015 and EGMS 2016 Minutes of Meeting Summary is available at the Limited Company's Website and has complied with provisions declared under Article 34 point (2) in Financial Service Authority No. 32/POJK.04/2014 regarding Limited Company General Meetings of Shareholders Plan and Implementation, as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>GMS Fiscal Year 2015 and EGMS 2016 Minutes of Meeting Summary are available in Bahasa and English</i></li> <li>2. <i>GMS Fiscal Year 2015 and EGMS 2016 Minutes of Meeting Summary was announced the latest 7 (seven) working days after the meeting was publicly implemented, namely published in the Limited Company's Website;</i></li> <li>3. <i>Availability of the GMS Fiscal Year 2015 and EGMS 2016 Minutes of Meeting Summary in the Bank's Website has to be posted minimum over 1 (one) year to provide opportunity to the shareholders who did not attend the meeting to acquire important information.</i></li> </ol>
<p><b>PRINSIP 2</b></p>	<p><b>MENINGKATKAN KUALITAS KOMUNIKASI PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR.</b></p>	<p><i>Increase Value of Umu Meetings Improve the Quality of Open Company Communication with Shareholders or Shareholders Investors (GMS).</i></p>
<p>Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. <i>The Open Company has a communication policy with shareholders or investors.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 1</b> Bank telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor yang secara jelas diungkapkan pada proses penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Investor Relation yang saat ini masih dalam proses Rapat Komenko</p>	<p><b>RECOMMENDATION 1</b> <i>Bank has shareholders or investor communication policy that is clearly disclosed in the Investor Relation Implementation Manual Book preparation process which is currently under Risk Management Committee Meeting process.</i></p>
<p>Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. <i>The Open Company discloses the Open Company communication policy with shareholders or investors in the Website</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 2</b> Bank telah mengungkapkan Kebijakan Komunikasi Bank dengan Pemegang Saham atau Investor pada proses penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Investor Relation yang saat ini masih dalam proses komenko dalam Situs Web</p>	<p><b>RECOMMENDATION 2</b> <i>Bank has disclosed Bank Shareholders or Investor Communication Policy in the Investor Relation Implementation Manual Book preparation process which is currently under Risk Management Committee Meeting process as published at the Website</i></p>
<p><b>PRINSIP 3</b></p>	<p><b>MEMPERKUAT KEANGGOTAAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS.</b></p>	<p><i>Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners.</i></p>
<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. <i>Determining the number of members of the Board of Commissioners to consider the conditions of the Public Company.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 1</b> Penentuan anggota Dewan Komisaris Bank yang berjumlah 5 (lima) orang telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain, serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan jumlah anggota Direksi Bank yang berjumlah 5 (lima) orang serta faktor efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris</p>	<p><b>RECOMMENDATION 1</b> <i>Determination of 5 Members in the Bank's Board of Commissioners Composition has considered condition of the Limited Company, including total assets, Company's performance achievement and others, as well as Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regrading Board of Directors and Board of Commissioners in Entity or Limited Company. The number has also aligned with number of Board of Directors members which is 5 (five) members as well as effectiveness of Board of Commissioners supervisory function implementation</i></p>

<p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p><i>The determination of the composition of the members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 2</b></p> <p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan, yang secara jelas diungkapkan dalam Buku Perubahan dan Penambahan Keputusan Dewan Komisaris Tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris nomor 052/219/SE/DK tanggal 31 Desember 2014, yang sekurang-kurangnya mengungkapkan persyaratan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang diutamakan dimiliki Calon Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan</li> <li>2. Kemampuan memimpin dan bekerjasama</li> <li>3. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan</li> <li>4. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan</li> </ol>	<p><b>RECOMMENDATION 2</b></p> <p><i>Determination of Board of Commissioners membership composition has considered diversity of required expertise, knowledge and experience that has been clearly disclosed in Board of Commissioners Decree Revision and Amendment Manual Book regarding Board of Commissioners Working Manual No. 052/219/SE/DK dated December 31, 2014, that at least explaining mandatory requirement, expertise, knowledge and experience for the Board of Commissioners member candidate, as follows;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Having knowledge in Banking sector</i></li> <li>2. <i>Leadership and Team Work skill</i></li> <li>3. <i>Understanding on Management and Corporate Governance</i></li> <li>4. <i>Ability to formulate and implement strategic policy to develop the Company</i></li> </ol>
<p><b>PRINSIP 4</b></p>	<p><b>MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.</b></p>	<p><i>Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.</i></p>
<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p><i>The Board of Commissioners has a self assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 1</b></p> <p>Perseroan sedang dalam tahap penyusunan pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris, hingga saat ini Perseroan terus menyempurnakan rancangan pedoman tersebut agar dapat diungkapkan pada Laporan Tahunan</p>	<p><b>RECOMMENDATION 1</b></p> <p><i>The Company is currently under preparation process of Board of Commissioners assessment manual book, that is still improved until today by the Company to be disclosed in the Annual Report.</i></p>
<p>Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka</p> <p><i>The self assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners, disclosed through the Annual Report of the Open Company.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 2</b></p> <p>Pengungkapan Penilaian sendiri (self assessment) Kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan secara jelas dalam Buku Laporan Tahunan Perseroan. Kebijakan Penilaian sendiri (self assessment) Kinerja Dewan Komisaris sedang dalam tahap penyempurnaan dan akan segera diungkap dalam Laporan Tahunan</p>	<p><b>RECOMMENDATION 2</b></p> <p><i>Explanation about Board of Commissioners performance self-assessment has been comprehensively disclosed in Annual Report. The Board of Commissioners Performance Self-Assessment Policy is currently under improvement process and will be immediately published in the Annual Report</i></p>
<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p><i>The Board of Commissioners has a policy related to the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 3</b></p> <p>Perseroan sedang dalam tahap penyusunan kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, yang hingga saat ini masih terus disempurnakan oleh Perseroan agar dapat diungkapkan pada Laporan Tahunan</p>	<p><b>RECOMMENDATION 3</b></p> <p><i>The Company is currently under preparation process of policy related to Board of Commissioners member resignation if involved in financial crime, that is still improved until today by the Company to be disclosed in the Annual Report.</i></p>

<p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p><i>The Board of Commissioners or the Committee performing the Nomination and Remuneration functions shall establish a succession policy in the process of Nomination of the members of the Board of Directors.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 4</b></p> <p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi yang secara jelas diungkapkan dalam Buku Perubahan dan Penambahan Pedoman Kerja Direksi nomor 052/099/SE/DIR/SDM tanggal 31 Desember 2014.</p>	<p><b>RECOMMENDATION 4</b></p> <p><i>The Board of Commissioners or Committee who exercises Nomination and Remuneration functions has implemented succession policy in the Board of Directors members Nomination process that has been comprehensively disclosed in Board of Directors Work Manual Book No. 052/099/SE/DIR/SDM dated December 31, 2014.</i></p>
--	--	--



PRINSIP 5	MEMPERKUAT KEANGGOTAAN DAN KOMPOSISI DIREKSI.	<i>Strengthen the Membership and Composition of the Board of Directors.</i>
<p>Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan</p> <p><i>Determination of the number of members of the Board of Directors to consider the conditions of the Public Company and the effectiveness of decision making</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 1</b></p> <p>Penentuan anggota Direksi yang berjumlah 5 (lima) orang telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan anggota Dewan Komisaris Bank yang berjumlah 5 (lima) orang serta efektifitas pengambilan keputusan yang dilaksanakan Direksi .</p>	<p><b>RECOMMENDATION 1</b></p> <p><i>Determination of 5 Members in the Bank's Board of Directors Composition has considered condition of the Limited Company, including total assets, Company's performance achievement and others, as well as Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regrading Board of Directors and Board of Commissioners in Entity or Limited Company. The number has also aligned with number of Board of Commissioners members which is 5 (five) members as well as effectiveness of Board of Directors decision making process.</i></p>
<p>Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan</p> <p><i>Determination of the composition of the Board of Directors to pay attention to the diversity of skills, knowledge, and experience required</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 2</b></p> <p>Penentuan komposisi anggota Direksi telah memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan yang secara jelas diungkapkan dalam Buku Perubahan dan Penambahan Pedoman kerja Direksi nomor 052/099/SE/DIR/SDM tanggal 31 Desember 2014, yang sekurang-kurangnya mengungkapkan persyaratan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang diutamakan dimiliki Calon Anggota Direksi antara lain sebagai berikut ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki keahlian dibidang Perbankan atau Lembaga keuangan dengan rekam jejak 5 tahun terakhir.</li> <li>• Mayoritas Direksi memiliki pengalaman 5 tahun dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank Umum</li> <li>• Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan perseroan</li> <li>• Memiliki Sertifikat uji kompetensi Manajemen Risiko level 5 ( lima )</li> </ul>	<p><b>RECOMMENDATION 2</b></p> <p><i>Determination of Board of Directors membership composition has considered diversity of required expertise, knowledge and experience that has been clearly disclosed in Board of Directors Working Manual Revision and Amendment Manual Book regarding Board of Commissioners Working Manual No. 052/219/SE/DK dated December 31, 2014, that at least explaining mandatory requirement, expertise, knowledge and experience for the Board of Directors member candidate, as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Expert in Banking or other Financial Institution with 5 Recent Years Experience Track.</i></li> <li>• <i>Having 5 years of experience in Operational aspect as Executive in Commercial Banks</i></li> <li>• <i>Having high commitment on the Company's development and progress</i></li> <li>• <i>Having Level 5 (Five) Risk Management Competency Test Certificate</i></li> </ul>
<p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi</p> <p><i>Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and / or knowledge in accounting</i></p>	<p>Anggota Direksi yang membawahi akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di keuangan dan bisnis</p>	<p><i>Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have the expertise and / or knowledge in finance and business</i></p>

PRINSIP 6	MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI.	<i>Improving the Quality of Duties and Responsibilities of Directors.</i>
<p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. <i>The Board of Directors has a self assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 1</b>  Perseroan sedang dalam tahap penyusunan pedoman penilaian kinerja Direksi, hingga saat ini Perseroan terus menyempurnakan rancangan pedoman tersebut agar dapat diungkapkan pada Laporan Tahunan</p>	<p><b>RECOMMENDATION 1</b>  <i>The Company is currently under preparation process of Board of Directors performance assessment manual that is still improved until today by the Company to be disclosed in the Annual Report.</i></p>
<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. <i>The self assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed through the Company's annual report.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 2</b>  Pengungkapan Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Kinerja Direksi telah diungkapkan secara jelas dalam Buku Laporan Tahunan Perseroan. Kebijakan Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Kinerja Direksi sedang dalam tahap penyempurnaan dan akan segera diungkap dalam Laporan Tahunan.</p>	<p><b>RECOMMENDATION 2</b>  <i>Disclosure of Board of Directors Performance Self- Assessment has been comprehensively presented in Annual Report. The Board of Directors Self- Assessment Policy is currently under improvement process and will be immediately published in the Annual Report.</i></p>
<p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. <i>The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in a financial crime.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 3</b>  Perseroan sedang dalam tahap penyusunan kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, yang hingga saat ini masih terus disempurnakan oleh Perseroan agar dapat diungkapkan pada Laporan Tahunan</p>	<p><b>RECOMMENDATION 3</b>  <i>The Company is under preparation process of Board of Directors member resignation policy if involved in financial crime, that is still improved until today by the Company to be disclosed in the Annual Report</i></p>

PRINSIP 7	MENINGKATKAN ASPEK TATA KELOLA PERUSAHAAN MELALUI PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN	IMPROVING CORPORATE GOVERNANCE ASPECTS THROUGH STAKEHOLD PARTICIPATION OF INTERESTS
<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading</p> <p><i>The Open Company has a policy to prevent the occurrence of insider trading</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 1</b></p> <p>Bank Jatim belum mempunyai kebijakan insider trading. Insider trading adalah aktifitas perdagangan saham atau pun sekuritas tertentu oleh individu yang mempunyai akses tentang informasi non publik dari perusahaan tersebut. Dengan kata lain, perdagangan efek perusahaan yang dilakukan oleh orang yang dikategorikan sebagai orang dalam. Sesuai ketentuan BI No.25/97/KEP/DIR tanggal 17 November 1992 dan ketentuan perubahannya, Bank Umum dilarang memiliki dan ikut serta dalam melakukan perdagangan surat bukti kepemilikan (saham), oleh karena itu aktivitas transaksi Surat Berharga hanya melakukan investasi dan/atau perdagangan surat bukti hutang yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Surat Berharga yang dapat ditransaksikan <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Surat Perbendaharaan Negara;</li> <li>b) Obligasi Negara Konvensional dan SUKUK</li> <li>c) Obligasi Pemerintah Daerah</li> <li>d) Obligasi Korporasi;</li> <li>e) Reksa Dana.</li> </ol> </li> <li>2. Tipe Pembayaran Kupon <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Fixed Income Securities</li> <li>b) Floating Rate Securities</li> <li>c) Zero Coupon Bond;</li> </ol> </li> <li>3. Umur (Sisa Jatuh Tempo) Surat Berharga yang dapat dibeli untuk portofolio Trading (portofolio Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi dan Tersedia untuk Dijual), maksimal 30 tahun. Sedangkan untuk portofolio Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM), maksimal 20 Tahun</li> </ol>	<p><b>RECOMMENDATION 1</b></p> <p><i>Bank Jatim Insider Trading Policy is not available yet Insider trading refers to shares or securities trading activity done by a person with access to the Company's non-public information. In other words, the Company's securities trading is done by person who is classified as insider party. Pursuant to BI Regulation No.25/97/KEP/ DIR dated November 17, 1992 altogether with its amendment, Commercial Banks is prohibited to have and participate in ownership letter (shares) trading activity, therefore, the Securities transaction activity is only limited on bonds and/or investment trading that includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Type of Securities available for transaction:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Treasury Bills;</i></li> <li>b) <i>Conventional and SUKUK Government Bonds</i></li> <li>c) <i>Municipal Bond</i></li> <li>d) <i>Corporate Bonds;</i></li> <li>e) <i>Mutual Funds.</i></li> </ol> </li> <li>2. <i>Type of Coupon Payment</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Fixed Income Securities</i></li> <li>b) <i>Floating Rate Securities</i></li> <li>c) <i>Zero Coupon Bond;</i></li> </ol> </li> <li>3. <i>Maturity of Securities available to be purchased for Trading portfolio (the portfolio is calculated in fair value by using income/loss statement and Available for Sale), maximum 30 years. However, the portfolio held to maturity is maximum 20 years.</i></li> </ol>
<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud</p> <p><i>Open companies have anti-corruption and anti-fraud policies</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 2</b></p> <p>Perusahaan Terbuka telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud yang secara jelas diungkapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p>	<p><b>RECOMMENDATION 2</b></p> <p><i>Limited Company has Anti Fraud Strategy Implementation Manual that has been comprehensively disclosed in BOD Decree No.050/119/ KEP/DIR/AI dated June 29, 2012 regarding PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Anti Fraud Strategy Manual Book Implementation.</i></p>

<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p><i>The Open Company has a policy on the selection and upgrading of suppliers or vendors.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 3</b></p> <p>Persyaratan pokok penyedia (vendor) barang/ jasa berbentuk badan usaha dalam pelaksanaan pengadaan sebagai berikut (sesuai BPP Pengadaan Barang/Jasa nomor 051/148/KEP/DIR/UM tanggal 28 Agustus 2013), yaitu sebagai berikut ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;</li> <li>• Bagi penyedia barang/jasa yang menang wajib membuka rekening di Bank;</li> <li>• Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta ;</li> <li>• Memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/ Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;</li> <li>• Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;</li> <li>• Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;</li> <li>• Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/ Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;</li> <li>• Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa;</li> <li>• Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;</li> <li>• Tidak masuk dalam daftar hitam antara lain Daftar Hitam dari Bank Indonesia, Bank atau Instansi/ lembaga lain yang berwenang;</li> <li>• Tidak masuk dalam daftar kredit macet dari Bank Indonesia, Bank atau Instansi/ lembaga lain yang berwenang;</li> <li>• Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.</li> </ul>	<p><b>RECOMMENDATION 3</b></p> <p><i>Requirement for enterprise procurement vendor in implementing procurement process (pursuant to Procurement Manual Book No. 051/148/KEP/ DIR/UM dated August 28, 2013), is as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Complying with Regulation and Law in doing the activity/business;</i></li> <li>• <i>The procurement winner has to register account in the Bank;</i></li> <li>• <i>Having Tax Identification Number (NPWP) and has complied with recent year taxation obligation (Annual SPT) and;</i></li> <li>• <i>Preparing monthly report on Income Tax Article 21, Income Tax Article 23 (if any transaction), Income Tax Article 25/Article 29 and Value Added Tax (for Taxable Entrepreneurs) minimum 3 (three) recent year in the current year;</i></li> <li>• <i>Having expertise, experience, technical and managerial skills on Procurement;</i></li> <li>• <i>Acquiring minimum 1 (one) project as vendor within the last 4 (four) years, either in Public or Private sector, including sub-contract project, except for new vendor with less than 3 (three) years of operation;</i></li> <li>• <i>If the Vendor will enter a partnership, the Vendor has to have operational/partnership agreement that discloses partnership percentage and mentions the Company who represents the procurement;</i></li> <li>• <i>Not IDXng under Court's supervision, not bankrupt, or had its business suspended, and or the Board of Directors who act for and on behalf of the Company is not under criminal punishment as proven by statement letter signed by the vendor;</i></li> <li>• <i>Having Human Capital, capital, equipment and other facilities required in the procurement process;</i></li> <li>• <i>Not classified in the Blacklist of Bank Indonesia or other authorized agency/institution;</i></li> <li>• <i>Not classified in in Non-Performing Loan List by Bank Indonesia, or other Bank or other authorized agency/institution;</i></li> <li>• <i>Having permanent and clear as well as accessible address for delivery address.</i></li> </ul>
---	--	--

<p>Perusahaan memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p><i>The Open Company has a policy on the fulfillment of creditor rights.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 4</b></p> <p>Perseroan segera menyelesaikan penyusunan kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang saat ini dalam tahap penyempurnaan. Perseroan selalu berupaya untuk melakukan pemenuhan hak-hak kreditur yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum Of Understanding. Hak-hak kreditur tersebut diantaranya adalah ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank memastikan pihak kreditur menerima pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang disepakati;</li> <li>2. Bank memastikan pihak kreditur menerima laporan penggunaan pinjaman;</li> <li>3. Bank memastikan pihak kreditur menerima denda atas pembayaran yang melebihi jadwal yang disepakati ;</li> <li>4. Bank memastikan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tidak dikenakan denda bila jadwal pembayaran jatuh pada hari libur dan dibayarkan pada tanggal hari kerja berikutnya;</li> </ol>	<p><b>RECOMMENDATION 4</b></p> <p><i>The Company will immediately finish preparation of Creditor's rights fulfillment policy that is currently under improvement process. The Company seek to fulfill creditor's rights as disclosed in Creditor's Rights Memorandum of Understanding that includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Bank ensures creditor party to receive loan principal and interest according to agreed schedule.</i></li> <li>2. <i>Bank ensures creditor's party to receive loan disbursement report;</i></li> <li>3. <i>Bank ensures creditor's party to receive penalty on overdue payment;</i></li> <li>4. <i>Bank ensures payment of loan principal and interest not to be charged by penalty if payment schedule arrived on holiday and paid on the next working day</i></li> </ol>
---	--	---

<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>. <i>The Open Company has a whistleblowing system policy.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 5</b> Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang secara jelas diungkapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.050/119/ KEP/DIR/ AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk khususnya Bab III Deteksi mengenai Kebijakan <i>Whistleblowing</i></p>	<p><b>RECOMMENDATION 5</b> <i>Limited Company has Whistleblowing System Policy that has been comprehensively disclosed in BOD Decree No. 050/119/KEP/DIR/AI dated June 29, 2012 regarding PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Anti Fraud Implementation Strategy Manual Book particularly Chapter III on Whistleblowing Detection Policy</i></p>												
<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. <i>The Open Company has a policy of providing long-term incentives to the Directors and employees.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 6</b> Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan yang secara jelas diungkapkan dalam Buku Perubahan dan Penambahan Keputusan Dewan Komisaris Tentang Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Pedoman nomor 052/220/DK/SDM tanggal 31 Desember 2014.</p>	<p><b>RECOMMENDATION 6</b> <i>Limited Company has long-term incentive policy for the Board of Directors and employees that has been comprehensively disclosed in Board of Commissioners Decree Revision and Amendment Manual Book on Remuneration and Nomination Committee Charter No. 052/220/DK/SDM dated December 31, 2014.</i></p>												
<p><b>PRINSIP 8</b></p>	<p><b>MENINGKATKAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI</b></p>	<p><b>IMPROVING IMPLEMENTATION OF INFORMATION DISCLOSURE</b></p>												
<p>Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. <i>The Open Company utilizes the use of information technology more broadly than the Website as a medium of information disclosure.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 1</b> Bank memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi yang meningkatkan efektivitas penyebaran informasi tersebut, diantaranya sebagai berikut ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instagram @Bank Jatim</li> <li>• Facebook @Bank Jatim</li> <li>• Twitter @Bank Jatim</li> <li>• Youtube @Bank Jatim</li> </ul>	<p><b>RECOMMENDATION 1</b> <i>Bank utilizes broader information technology application than Website as information disclosure media to increase effectiveness of the information dissemination, among others:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instagram @Bank Jatim</li> <li>• Facebook @Bank Jatim</li> <li>• Twitter @Bank Jatim</li> <li>• Youtube @Bank Jatim</li> </ul>												
<p>Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. <i>The Open Company Annual Report reveals the final beneficiary ownership of an Open Company stake of at least 5% (five per cent), in addition to disclosure of the ultimate beneficial owner in the shares ownership of the Open Company through major shareholders and controllers.</i></p>	<p><b>REKOMENDASI 2</b> Laporan Tahunan Bank telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham seri B Perusahaan Terbuka yang berjumlah paling sedikit 5% (lima persen). Berdasarkan Daftar Pemegang Rekening Dalam Penitipan Kolektif Periode Desember 2016, Terdapat 1 (satu) Pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham seri B Perusahaan Terbuka yang berjumlah paling sedikit 5% (lima persen) adalah sebagai berikut ;</p> <table border="1" data-bbox="501 1528 916 1673"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemilik Saham Seri B PT BPD Jatim Tbk</th> <th>Kewarganegaraan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemda Tingkat I Jawa Timur</td> <td>Indonesia</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pemilik Saham Seri B PT BPD Jatim Tbk	Kewarganegaraan	1.	Pemda Tingkat I Jawa Timur	Indonesia	<p><b>RECOMMENDATION 2</b> <i>Annual Report of the Bank has disclosed end-benefit owner of Limited Company series B shares ownership minimum 5% (five percent). According to Account Owner List in Collective Deposit December 2016 Period, there is 1 (one) end-benefit Owner on Limited Company Series B shares ownership minimum 5% (five percent) is as follows:</i></p> <table border="1" data-bbox="954 1528 1369 1673"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Name of PT BPD Jatim Tbk</th> <th>Citizenship</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>East Java Level I Provincial Government</td> <td>Indonesian</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Name of PT BPD Jatim Tbk	Citizenship	1.	East Java Level I Provincial Government	Indonesian
No.	Nama Pemilik Saham Seri B PT BPD Jatim Tbk	Kewarganegaraan												
1.	Pemda Tingkat I Jawa Timur	Indonesia												
No.	Name of PT BPD Jatim Tbk	Citizenship												
1.	East Java Level I Provincial Government	Indonesian												

## GCG ASSESSMENT

Bank secara rutin mengevaluasi pelaksanaan GCG melalui GCG *Self-Assessment* tahunan sesuai dengan ketentuan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Metode *Self-Assessment* GCG dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk memastikan tercapainya standar praktik GCG terbaik di bank.

*Self-Assessment* GCG di bank mencakup 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG dan informasi lainnya yang terkait dengan penerapan GCG Bank. Evaluasi dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Berdasarkan *self assessment* terhadap penerapan GCG untuk periode tahun 2016, Bank Jatim mencapai predikat Cukup Baik atau "3." dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini.

## GCG Assessment

*Bank regularly evaluates GCG practice through Annual GCG Self-Assessment accordign to provisions in the Commercial Banks Soundness Rating Assessment. The GCG Self-Assessment Method is done comprehensively and continuously to ensure achievement of GCG best practice standard in the bank.*

*GCG Self-Assessment in the Bank covers 11 factors of GCG implementation and other information related to Bank's GCG implementation. The evaluation is done comprehensively and well-structured, integrated into 3 governance aspects of governance structure, governance process and governance outcome. Based on GCG self-assessment for 2016 period, Bank Jatim achieved predicate "FAIR" or 3 with detail as follows:*

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT PERIODE DESEMBER 2017				
GCG SELF ASSESSMENT GCG DECEMBER 2017 PERIOD				
ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI	Assessed Aspects
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	10%	0,2	Implementation of Board of Commissioners Duty and Responsibility
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3	20%	0,6	Implementation of Board of Directors Duty and Responsibility
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	10%	0,2	Committee's Completeness and Duty Implementation
Penanganan Benturan Kepentingan	2	10%	0,2	Conflict of Interest Handling
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	5%	0,10	Bank's Compliance Function Implementation
Penerapan Fungsi Audit Intern	2	5%	0,10	Internal Audit Function Implementation
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	5%	0,10	External Audit Function Implementation
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	7.5%	0,15	Implementation of Risk Management Function including Internal Control System
Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	2	7.5%	0,15	Prudential Banking Principle in Fund Provision to Related Party and Large Exposure
Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	2	15%	0,30	Disclosure of Financial and Non- Financial Condition, GCG Report and Internal Reporting
Rencana Strategis Bank	2	15%	0,10	Bank Strategic Plan
<b>NILAI KOMPOSIT GCG</b>		<b>100%</b>	<b>2,2   2</b>	<b>GCG COMPOSITE SCORE</b>

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT PERIODE DESEMBER 2017		
SELF ASSESSMENT DECEMBER 2014 GCG ASSESSMENT RATING		
PERINGKAT Rank	DEFINISI	Definition
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip- prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.	<i>Reflecting Management Bank has implemented a good implementation of Good Corporate Governance. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. If there is a weakness in the application of the principle of Good Corporate Governance, the weakness is generally less significant and can be resolved by normal action by the management of the Bank.</i>

NILAI KOMPOSIT <i>Composite Value</i>	PREDIKAT KOMPOSIT <i>Composite Predicate</i>
Nilai Komposit < 1.5 <i>Composite Score &lt; 1.5</i>	SANGAT BAIK <i>VERY GOOD</i>
1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5 <i>1.5 ≤ Composite Score &lt; 2.5</i>	BAIK <i>GOOD</i>
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5 <i>2.5 ≤ Composite Score &lt; 3.5</i>	CUKUP BAIK <i>FAIR</i>
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5 <i>3.5 ≤ Composite Score &lt; 4.5</i>	KURANG BAIK <i>LESS GOOD</i>
4.5 ≤ Nilai Komposit < 5 <i>4.5 ≤ Composite Score &lt; 5</i>	TIDAK BAIK BAD

## STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

## *Corporate Governance structure and Mechanism*

Struktur Tata Kelola Perusahaan di bank terdiri dari organ – organ yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai peraturan perundang- undangan dan Anggaran Dasar Bank. Setiap organ Bank bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan intervensi satu sama lain sesuai dengan prinsip kemandirian dan akuntabilitas dalam pelaksanaan GCG.

*Corporate Governance structure in the Bank comprises of several organs with distinctive duty and responsibility according to Law and Article of Associations of the Bank. Every Bank's body is free from conflict of interest and intervention based on independency and accountability principle in the GCG implementation.*

Mekanisme GCG di Bank Jatim dilaksanakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama yang didukung oleh organ pendukung antara lain Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko serta Internal Audit, Manajemen Risiko dan Sekretaris Perusahaan

*GCG mechanism at Bank Jatim is exercised by General Meetings of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Board of Directors as main bodies and supported by supporting bodies, among others, Committees under the Board of Directors (ALCO Committee), Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee and Risk Monitoring Committee as well as Internal Audit, Risk Management and Corporate Secretary.*